



UNIVERSITAS "45"

Jln. Urip Sumoharjo Km.4

Telp. 452901 - 452789 Fax 62 411 452 949

MAKASSAR - INDONESIA

K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS "45"
NOMOR : 005/01/U-45/I/01

t e n t a n g

MUTASI PEJABAT STRUKTURAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS "45"

REKTOR UNIVERSITAS "45",

Menimbang

- a bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pejabat struktural Fakultas Teknik dan atas usul Dekan Fakultas Teknik, maka dipandang perlu segera diadakan mutasi pejabat Struktural Fakultas Teknik Universitas "45", sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam kolom (2) nomor urut 2 dan 3 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembantu Dekan I dan Pejabat Pembantu Dekan II pada Fakultas Teknik Universitas "45".
- c. bahwa mutasi pejabat Struktural sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. SK. Mendikbud RI Nomor 0798/0/1987 Tahun 1987
- 4. Statuta Universitas "45" tanggal 10 Juli 2000.
- 5. Akte Pendirian Yayasan Andi Sose Nomor 34 tanggal 23 Oktober 1998.

Memperhatikan

- : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas "45" Nomor 515/A2/FF/U-45/XII/2000 tanggal 29 November 2000 tentang Pengusulan Mutasi Pejabat Struktural Fakultas Teknik Universitas "45".

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
Pertama**

- : Mereka yang tersebut namanya dalam kolom (2) nomor urut 1 dan 2 dari daftar lampiran keputusan ini diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom (4) dan selanjutnya diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom (5)

Kedua : Yang tersebut namanya dalam kolom (2) nomor urut 3 dari daftar lampiran keputusan ini diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom (5).

Ketiga : Mereka yang menduduki jabatan Struktural diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Universitas 45.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 02 Januari 2001



DR. ANDI JAYA SOSE, SE. MBA

Tembusan :

1. Ketua BPH. Yayasan Andi Sose
2. Dekan Fakultas Teknik Univ. "45"
3. Karo. Keuangan Univ. "45"
4. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas 45
 No : 005/01/U-45/I/01
 Tgl. : 02 Januari 2001

KEPUTUSAN

NO.	Nama	Gol.	Jabatan Lama	Jabatan Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ir.Umar Mansyur, M.T.	III b	Pembantu Dekan I	Dosen tetap
2.	Ir.H.Syamsul Bachri S,M.T.	III c	Pembantu Dekan II	Pejabat Pembantu Dekan I
3.	Ir.Murshal Manaf, M.T.	III c	Dosen Tetap	Pejabat Pembantu Dekan II

02 Januari 2001

Rektor,



DR. ANDI JAYA SOSE, S.E., MBA.

1. Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1977 tentang
3. Undang-undang RI Nomor 075/01/1987 tahun 1987
4. Statuta Universitas 45 tanggal 10 Juli 2000.
5. Akta Pendirian Yayasan Andi Sose Nomor 34 tanggal 23 Oktober 1998.

Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas 45 Nomor 515/62/PP/U-45/XII/2000 tanggal 29 November 2000 tentang Pengusulan Mutasi Pejabat Struktural Fakultas Teknik Universitas 45.

MEMUTUSKAN

Mereksa yang tersebut namanya dalam kolom (2) nomor urut 1 dan 2 dari daftar lampiran keputusan ini dibahentikan dengan format dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom (4) dan selanjutnya diangkat dalam jabatan baru seba-